



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI MUARA BUNGO

### DAFTAR CATATAN PUTUSAN HAKIM

Nomor 45/Pid.C/2022/PN Mrb

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana ringan,  
telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### **Terdakwa I**

Nama lengkap : Heri Bin Sunawan;  
Tempat lahir : Pati (Jawa Tengah);  
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun/ 17 September 1975;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Tawang Rejo RT 02 RW 02 Kecamatan Winong  
Kabupaten Pati/ Unit 9 Desa Mulya Kecamatan  
Pelepat Kabupaten Bungo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

#### **Terdakwa II**

Nama lengkap : Bayu Bin Sulikan;  
Tempat lahir : Pati (Jawa Tengah);  
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun/ 20 Juni 2000;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Bale Adi RT 04 RW 01 Kecamatan Sukolilo/  
Unit 9 Desa Mulya Kecamatan Pelepat Kabupaten  
Bungo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

#### **Terdakwa III**

Nama lengkap : Heru Bin Heri;  
Tempat lahir : Pati (Jawa Tengah);  
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun/ 28 Juni 2002;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Tawang Rejo RT 02 RW 02 Kecamatan Winong

*Halaman 1 dari 2 Catatan Persidangan Nomor 45/Pid.C/2022/PN Mrb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pati/ Unit 9 Desa Mulya Kecamatan  
Pelepat Kabupaten Bungo;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**

Vinamya Audina Marpaung, S.H.,M.H. ,.....Sebagai Hakim Tunggal;  
Akhyar, S.H.....Sebagai Panitera Pengganti;

Hakim membacakan catatan yang diajukan oleh Kepolisian Negara  
Republik Indonesia Daerah Jambi Resor Bungo tanggal 15 November 2022  
Nomor : B/1080/XI/2022/Reskrim;

- Para Terdakwa telah mengakui dan membenarkan perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Keterangan saksi I : Suhaimi Als Semi Bin Yakup dan saksi II : Suparjon Als Parjon Bin M Syafii;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan selesai, selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bungo telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I Heri Bin Sunawan, Terdakwa II Bayu Bin Sulikan, dan Terdakwa III Heru Bin Heri;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi dimuka persidangan, Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian ringan” sebagaimana telah didakwakan kepada Para Terdakwa, oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2,5 karung brondolan sawit milik PT Mega Sawindo Perkara yang tidak dapat dipergunakan lagi, maka terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah nota timbangan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Mega Sawindo Perkara melalui Saksi Suhaimi Als Semi Bin Yakup;

*Halaman 2 dari 2 Catatan Persidangan Nomor 45/Pid.C/2022/PN Mrb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha / 157 Jupiter-MX 15 warna merah marun dengan nomor rangka : MH31S70027K212126 dan nomor mesin : 1S7212293 tanpa nopol beserta kunci kontak, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Heri Bin Sunawan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna warna hitam dengan nomor rangka : MH1JBC121AK1516669 dengan nomor mesin : JBC1E213656 tanpa nomor polisi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II Bayu Bin Sulikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 364 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Heri Bin Sunawan, Terdakwa II Bayu Bin Sulikan, dan Terdakwa III Heru Bin Heri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Para Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2,5 karung brondolan sawit;  
Dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah nota timbangan;  
Dikembalikan kepada PT Mega Sawindo Perkara melalui Saksi Suhaimi Als Semi Bin Yakup;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha / 157 Jupiter-MX 15 warna merah marun dengan nomor rangka : MH31S70027K212126 dan nomor mesin : 1S7212293 tanpa nopol beserta kunci kontak;

*Halaman 3 dari 2 Catatan Persidangan Nomor 45/Pid.C/2022/PN Mrb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa I Heri Bin Sunawan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna warna hitam dengan nomor rangka : MH1JBC121AK1516669 dengan nomor mesin : JBC1E213656 tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Bayu Bin Sulikan;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 oleh Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Akhyar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Para Terdakwa dan kuasa Penuntut Umum (Penyidik).

Panitera Pengganti,

Hakim,

Akhyar, S.H.

Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H.

*Halaman 4 dari 2 Catatan Persidangan Nomor 45/Pid.C/2022/PN Mrb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)